

KAMPANYE – PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024
2024

Kpt 1174 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran kampanye; melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) PKPU No 13 Tahun 2024; perlu menetapkan Penetapan Jumlah Penayangan Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Semarang No.771 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Semarang No.1169 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan Jumlah Penayangan Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp. 1 hlm.